

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SESUAI PASAL 30-34 UU NO 1 TAHUN 1974 DAN HADITS ABU DAWUD

Gia Anggiani, Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: giaanggiani177@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ajaran hadits dari Abu Dawud. Penelitian ini menggali perspektif tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam kedua sumber hukum tersebut dan bagaimana hal itu direfleksikan dalam hubungan pernikahan masyarakat Muslim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan data kualitatif yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis deskriptif digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang dan hadits Abu Dawud saling melengkapi, memberikan panduan yang komprehensif untuk pernikahan dalam konteks hukum dan agama. Dampak penelitian ini adalah menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan landasan hukum yang ada, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Pernikahan, Undang-Undang, Hadits Abu Dawud

Abstract

This study aims to answer questions regarding the rights and obligations of husbands and wives according to Articles 30-34 of Law Number 1 of 1974 and the teachings of Hadith from Abu Dawud. The research explores perspectives on the rights and obligations outlined in these two legal sources and how they are reflected in marital relationships within the Muslim community in Indonesia. The research method used is library research with qualitative data obtained from various literatures such as books and relevant scholarly articles. Descriptive analysis is used to present and explain the collected data. The results show that the rights and obligations of husbands and wives in the Law and Hadith Abu Dawud complement each other, providing comprehensive guidance for marriage in a legal and religious context. The impact of this research highlights the importance of a proper understanding of the rights and obligations of husbands and wives according to existing legal foundations, which is expected to strengthen marital relationships within the Muslim community.

Keywords: Rights and Obligations, Marriage, Law, Hadith of Abu Dawud

I. PENDAHULUAN

Pada ranah pernikahan, hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan yang seimbang dan harmonis. Membina rumah tangga tentunya suami istri harus mengetahui pentingnya hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu, karena dalam berumah tangga tentunya akan hadir sebuah hak dan kewajiban bagi keduanya dan hal inilah yang akan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Dengan menjalankan hak dan kewajiban mereka, pasangan suami istri dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Ini berarti menghindari konflik yang mungkin muncul karena ketidakpenuhan hak dan kewajiban, sambil memupuk sikap saling peduli di antara mereka.

Ajaran agama islam mengenai kehidupan yang berumah tangga harus dijalani dengan sepenuh hati dan paham akan kekurangannya masing-masing. Namun pada kenyataannya sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang harmonis bahkan dengan zaman modern seperti sekarang banyak suami istri yang berjalan tidak semestinya seperti maraknya kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), rusaknya rumah tangga karena hal ekonomi, perselingkuhan, bahkan terjadinya perceraian. Pada realitas faktual lainnya, tidak sedikit seorang istri yang mengambil alih tanggungjawab yang seharusnya seorang suami yang melakukan untuk memimpin keluarganya (Riza & Basalamah, 2023)

Agar kita dapat menjalankan hak dan kewajiban suami istri yang semestinya harus dilakukan, kita penting mengetahui hadits-hadits dan Undang-Undang sebagai peraturan yang dapat kita terapkan. Karena banyak hal yang dapat kita ambil saat kita melaksanakan peraturan Undang-Undang tentang perkawinan dengan mencontoh hadits-hadits yang telah dipelajari.

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri di Indonesia, terkait landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri ini telah tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Triyanto, 2013). Pasal-pasal 30 hingga 34 dari undang-undang tersebut menguraikan secara rinci peran masing-masing dalam kehidupan berumah tangga. Namun, untuk memahami hak dan kewajiban ini dengan lebih komprehensif, perlu juga melihat perspektif agama yang memegang peranan penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai kehidupan berkeluarga.

Seiring dengan landasan hukum, ajaran agama Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hadits Nabi Muhammad SAW yang terdokumentasikan dalam kitab Shahih Abu Daud menjadi sumber penting dalam mengeksplorasi dimensi spiritual dan moral dari hubungan suami istri. Dalam hadits-hadits tersebut, tergambar gambaran yang mendalam tentang bagaimana seharusnya hubungan suami istri dilandasi oleh rasa saling menghormati, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain.

Salah satu hadits yang membahas hak dan kewajiban suami istri yakni hadits riwayat Abu Daud. Salah satu makna hadits riwayat Abu Daud yang dikutip dari (Farhani & Luqman, 2023) yakni Suami memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jika istri tidak patuh, disarankan untuk memberikan nasehat secara baik-baik tanpa menyakiti atau meninggalkannya.

Berdasarkan narasi di atas tujuan penelitian ini yakni akan mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, serta membandingkannya dengan pandangan yang terdapat dalam hadits-hadits Abu Daud. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan ikhwal hak dan kewajiban suami istri sesuai pasal 30-34 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Hadits Riwayat Abu Daud. Hal ini dilakukan guna kalangan masyarakat mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri berdasar Undang-Undang dan Hadits yang dapat saling melengkapi dan menciptakan landasan yang kuat bagi kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dengan pemahaman yang holistik, diharapkan dapat tercipta kesadaran yang lebih dalam

akan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagai bentuk komitmen untuk membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library reasearch*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam UU No 1 Tahun 1974 dan hadits riwayat Abu Daud. Pada penelitian ini, peneliti menggali berbagai sumber literatur seperti artikel ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Seperti yang dikatakan (Hudafi, 2020) bahwa penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menelusuri sumber bacaan yang ada.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber tertulis dari Undang-Undang No 1 Pasal 30-34, artikel ilmiah, dan buku. Pada penelitian ini juga menggunakan analisis data deskriptif untuk menemukan kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

Saat menginterpretasikan teks hukum dalam Al-Qur'an, penting untuk mempertimbangkan dengan seksama asbab al-nuzul (sebab turun) dari ayat tersebut.¹ Demikian pula, ketika menangani teks hukum dalam bentuk Hadits, perlu mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan riwayat (riwayat) dan dirayah-nya dengan cermat.² Dalam upaya melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan syariat, berbagai pendekatan dapat digunakan, asalkan menerapkan epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin menekankan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan berdampak pada kesimpulan yang dihasilkan.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antara suami dan istri di Indonesia diatur dengan sangat rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 30-34, yang menegaskan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa suami dan istri harus saling menghormati, membantu, dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini bukan hanya demi kepentingan pribadi mereka, tetapi juga demi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam undang-undang tersebut, suami memiliki beberapa hak dan kewajiban utama. Pertama, suami bertanggung jawab sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Ini berarti suami harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga, termasuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Kedua, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga. Dalam kapasitas ini, suami diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijaksana untuk kesejahteraan keluarganya. Ketiga, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari segala bentuk ancaman dan bahaya. Perlindungan ini mencakup keamanan fisik, emosional, dan psikologis.

¹ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1996).

² Tajul Arifin. Ulumul Hadits (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

³ Tajul Arifin. Antropologi Hukum Islam (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

Di sisi lain, undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ini mencakup tugas-tugas sehari-hari seperti memasak, membersihkan, dan memastikan rumah tangga berjalan dengan baik. Selain itu, istri diharapkan untuk mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga. Dukungan ini bisa berupa dukungan moral, emosional, dan kadang-kadang juga finansial. Terakhir, istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah yang layak dari suaminya. Ini berarti suami harus memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang memadai.

Dalam ajaran Islam, hadits riwayat Abu Dawud juga menegaskan pentingnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Hadits tersebut mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling melengkapi dan memperkuat hubungan mereka. Suami diharapkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang, sementara istri diharapkan untuk taat dan setia kepada suaminya. Dalam konteks ini, hubungan antara suami dan istri dilihat sebagai sebuah kemitraan yang harmonis dan saling melengkapi.

Keduanya, baik dalam undang-undang maupun dalam ajaran agama, hubungan antara suami dan istri ditekankan sebagai fondasi utama yang harus didasari oleh rasa saling menghargai, saling melengkapi, dan bekerja sama. Ini penting untuk menciptakan keluarga yang kuat dan stabil, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri tidak hanya menguntungkan mereka sebagai individu tetapi juga berdampak positif pada anak-anak mereka dan lingkungan sosial mereka.

Hak dan kewajiban suami istri dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam rumah tangga. Suami, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, sementara istri, sebagai pengelola rumah tangga, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Keseimbangan ini membantu dalam mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni dalam rumah tangga. Dengan menjalankan peran masing-masing dengan baik, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka.

Pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri juga bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keadilan dalam rumah tangga. Harmoni tercipta ketika kedua belah pihak menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab dan saling menghormati. Keadilan tercipta ketika hak-hak masing-masing diakui dan dipenuhi. Dalam konteks ini, suami dan istri harus berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul. Dengan demikian, mereka dapat mengatasi perbedaan dan membangun hubungan yang lebih kuat.

Undang-undang dan ajaran agama juga berfungsi untuk melindungi hak-hak suami dan istri. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, hak untuk mendapatkan nafkah yang layak, dan hak untuk merasa aman dan terlindungi. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diabaikan dalam hubungan tersebut. Dengan adanya perlindungan hak, suami dan istri dapat merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menjalankan peran mereka.

Hubungan yang sehat antara suami dan istri tidak hanya berdampak pada keluarga mereka sendiri tetapi juga pada masyarakat secara luas. Keluarga yang harmonis dan stabil akan menghasilkan individu-individu yang lebih bahagia dan

produktif. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, penting bagi suami dan istri untuk memahami dan menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik.

Jadi, hubungan antara suami dan istri di Indonesia diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan didukung oleh ajaran agama seperti yang tercantum dalam hadits riwayat Abu Dawud. Kedua sumber ini menekankan pentingnya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing untuk menciptakan keseimbangan, harmoni, dan keadilan dalam rumah tangga. Melalui saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama, suami dan istri dapat membangun fondasi yang kuat untuk keluarga mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Dan Hadits Riwayat Abu Daud

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kepemilikan atau milik, sementara kewajiban merujuk pada tugas yang harus dilaksanakan. Dari ayat tersebut jalan, dapat disimpulkan bahwa hak adalah apa yang diberikan oleh organisasi lain kepada seseorang, Sebaliknya, tugas tugas adalah apa apa harus dilakukan seseorang untuk organisasi lain yang harus dilakukan seseorang untuk organisasi lain.

Akibat keberhasilan perkawinan, hak dan kewajiban dapat dipahami dalam konteks hubungan mendalam seorang sahabat karib. Hasil dari keberhasilan, hak, dan kewajiban perkawinan dapat dipahami dalam konteks hubungan mendalam seorang teman dekat. Akibat ikatan pernikahan, hak dan kewajiban dapat dipahami dalam konteks hubungan interpersonal yang serius hasil dari ikatan pernikahan, hak dan kewajiban dapat dipahami dalam konteks hubungan interpersonal yang serius.

Setiap transaksi, baik bisnis maupun pribadi, memiliki kewajiban dan persyaratan yang harus dipenuhi. transaksi, Ini adalah bagian dari bisnis mereka yang perlu dipahami dan dijalankan. Baik itu bisnis maupun pribadi, memiliki kewajiban dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ini adalah bagian dari bisnis mereka yang perlu dipahami dan dijalankan. (Raden & Lampung, 2024).

Dalam pengertian ini nalar, hak adalah sesuatu yang konkret dan meminta, sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus diberikan dan dipenuhi. Hak bersifat nyata dan mengikat, sedangkan kewajiban adalah hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Konsep ini menjadi alat yang berguna untuk menilai apakah seseorang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dan berfungsi dengan baik, serta untuk menentukan apakah mereka bertindak sebagai teman atau musuh.

Dalam konteks hukum Indonesia, suatu perkawinan akan sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, semua akibat hukum yang timbul dari perkawinan termasuk hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri hanya berlaku setelah syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dipenuhi. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bagian VI menyelidiki hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri. Berikut merupakan pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di berbagai situasi nyata banyak wanita yang mengambil peran memimpin rumah tangga (Sahban, 2016). Mereka diperlukan untuk memberikan kontribusi karena situasi di mana suami meninggal dunia, tidak mampu memenuhi tanggung jawab rumah tangga karena kecacatan, pengangguran atau bahkan meninggalkan tanggung jawab. Oleh karena itu, kontribusi perempuan sangat dibutuhkan untuk mengambil alih tanggung jawab keluarga.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja bukanlah hal yang baru dalam kehidupan keluarga. Bagi beberapa perempuan yang telah memiliki kebutuhan rumah tangga terpenuhi bekerja merupakan cara untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki meningkatkan standar hidup keluarga, atau bahkan sebagai cara untuk tetap produktif dan tidak hanya diam di rumah. Namun, dalam situasi dimana kebutuhan keluarga belum terpenuhi, keterlibatan perempuan dalam pekerjaan juga merupakan bentuk kontribusi terhadap keluarga. Meskipun hal ini tidak langsung menggantikan peran sebagai kepala keluarga situasi tersebut menekankan pentingnya kerjasama dalam keluarga untuk saling mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam situasi yang menantang ini loyalitas wanita diuji apakah mereka akan tetap bertahan dalam hubungan rumah tangga yang sulit atau memilih untuk bercerai karena suami mereka sementara waktu atau bahkan secara permanen tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Hal ini tentu sah saja karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 Ayat (3) yang berbunyi "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" (Kodir, 2019).

Selain diatur dalam Undang-Undang, hak dan kewajiban suami istri pada masyarakat muslim dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Daud. Berikut adalah hadits riwayat Abu Daud tentang kewajiban suami istri yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

عن معاوية قال : يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟
قال : (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك!)
قال: قلت، يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
(إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها!) قال: قلت، يا
رسول الله إذا كان أحدنا خيالياً؟ قال: (الله أحق أن يستحيا
منه من الناس)

Artinya: "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami jaga berkaitan dengan aurat kami?" Rasulullah berkata: "Jagalah auratmu kecuali terhadap istri atau budakmu!" Ia berkata: "Aku berkata lagi: "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau diantara kami saja sesama pria?" Rasulullah berkata: "Usahakanlah semampu kamu agar auratmu tidak terlihat oleh siapa pun." Ia berkata: "Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami seorang diri?" Rasulullah berkata: "Kamu lebih patut malu terhadap Allah daripada malu terhadap manusia." (HR. Abu Dawud)."

Berdasarkan hadits di atas, kita sebagai umat manusia baik yang sudah menjalin hubungan suami istri ataupun yang belum namun sudah baligh wajib menutup aurat. Hal ini jika dikaitkan dengan aturan rumah tangga, sudah seharusnya suami maupun istri menutup auratnya sesuai perintahNya.

Kewajiban lainnya hubungan diantara suami istri adalah suami menafkahi seorang istri. Hal ini dijelaskan dalam hadits berikut.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ) أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ

Artinya:

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Seseorang mendatangi Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Ya Rasulullah, aku punya satu dinar? untuk anakmu. Dia berkata: Aku punya satu dinar lagi. Dia berkata: "Dukunglah istrimu." Dia berkata: Aku punya satu dinar lagi. Dia berkata: Hiburlah pembantumu. Dia berkata lagi: Aku punya satu dinar lagi. Dia berkata: "Kamu lebih tahu (siapa yang harus diberi pemeliharaan)" (Arifandi, 2020).

Maksud dari hadits tersebut adalah pemenuhan kebutuhan istri termasuk segala aspeknya, seperti makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, bahkan hingga menyediakan bantuan atau layanan tambahan jika dibutuhkan. Seorang istri berhak untuk memperoleh nafkah finansial tanpa sepengetahuan suami jika sang suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan istri tersebut. Suami dan istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan sikap yang baik dan sopan. Suami diperbolehkan untuk menikmati kebersamaan dengan istrinya, termasuk melihat seluruh tubuhnya, dan demikian pula halnya bagi istri terhadap suaminya.

Hak Seorang Istri dalam Perspektif Agama Islam

Perkawinan berfungsi sebagai upaya agama untuk melegitimasi hubungan fisik antara pria dan wanita dengan tujuan mencegah terjerumusnya mereka dalam perzinahan. Dalam proses legalisasi hubungan fisik ini, hak dan kewajiban bagi seorang wanita (istri) timbul yang diatur dalam sebuah kerangka sederhana sebagai berikut:

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Istri

Hak	Kewajiban
Hak mendapatkan mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baik oleh suami, dan lain-lain	Menghormati keluarga suami, dan lain-lain
Hak mendapatkan nafkah	Menghormati keluarga suami, dan lain-lain

(Nurani & Sy, 2021)

Berdasarkan tabel di atas, dalam perspektif Al-Qur'an mengenai masalah mahar tidak pernah digunakan kata "mahar", tetapi istilah "saduqat". Al-Qur'an mengajukan interpretasi yang lebih dalam tentang pemberian maskawin, tidak hanya dalam konteks transaksional dan materialistik, tetapi juga dalam makna filosofis yang

melibatkan simbol cinta kasih. Konsep maskawin sebagai kewajiban laki-laki kepada perempuan dapat memicu kritik karena dapat menimbulkan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, pandangan Al-Qur'an mengenai maskawin menegaskan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an berlaku di semua masyarakat tanpa terpengaruh oleh konteks materialistik. Kurangnya penjelasan yang rinci tentang hukum mahar oleh para pendidik (Masrokhin, 2015).

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan maruf dari suami itu sebagai berikut:

1. Bersikap baik dan adil dalam bergaul dengan istri adalah salah satu tanggung jawab suami terhadap istrinya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 19.
2. Melindungi istri dari segala kemungkinan yang dapat membawanya kepada perbuatan dosa atau kesulitan, merupakan perintah untuk menjaga kehidupan beragama istri dan menjauhkannya dari apa yang dapat menimbulkan kemarahan Allah.
3. Merupakan persyaratan untuk bagi kepala rumah tangga untuk mengajarkan pendidikan agama kepada orang asing agar dapat membedakan tingkah laku yang benar dan salah serta mempersiapkan diri untuk makan .di depan darirumah tangga untuk mengajarkan pendidikan agama kepada orang asing, memungkinkan mereka membedakan antara perilaku yang benar dan salah dan mempersiapkan diri untuk makan . Selain tambahan,itu diamalaikat dipercayakaan memberikan penghiburan atau petunjuk kepada orang - orang mukmin ketika terlibat perselisihan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak melanggar keimanannya , sesuai dengan ayat 6 Surat At - Tahrim dalam Al - Qur'an .bahwa para malaikat akan memberikan penghiburan atau petunjuk kepada orang - orang beriman ketika mereka terlibat perselisihan dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak melanggar keimanannya , (Netti, 2022).

Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk melindungi istri dan menjaga reputasinya. Ini tidak berarti bahwa suami harus menyembunyikan kesalahan istri. Namun, suami diharapkan untuk tidak mengungkapkan kesalahan istri kepada orang lain. Jika ada tuduhan yang tidak benar terhadap istri, suami memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan setelah melakukan penyelidikan yang tepat, tanpa terburu-buru, untuk menjaga agar nama baik istri tetap bersih.(Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., n.d.)

Berdasarkan hukum Islam, suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Artinya, suami bertanggung jawab menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Suami diharapkan untuk berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan keuangannya. (Anggrahini, 2023). Kewajiban memberikan nafkah memiliki pengaruh besar dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Salah satu alasan ketidaklanggengan suatu perkawinan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali disebabkan oleh kelalaian dalam memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada tanggungannya. Misalnya, suami yang mampu secara finansial tetapi mengabaikan kewajiban tersebut, atau suami yang seakan tidak mau memahami dinamika kehidupan rumah tangga. Keadaan semacam itu seringkali ditemui dalam masyarakat.

Berikut adalah tentang hak seorang istri yang dikutip dari hadits riwayat Abu Daud.

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا
طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُفَبِّحَ

Artinya:

"Hakim Ibnu Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." (HR. Abu Daud).

Pernyataan dari M. Quraish Shihab menyoroti pentingnya hubungan suami istri yang saling mendukung dan melindungi satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Analogi antara perlindungan fisik dengan perlindungan emosional dan mental menggambarkan bahwa dalam hubungan pernikahan, pasangan harus saling berkomitmen untuk saling merawat dan mendukung satu sama lain.

Dalam konteks yang lebih luas, referensi tentang hubungan suami istri dalam Ramadhan menunjukkan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai agama dan ketaatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kesalahan dan kesadaran atas kesalahan tersebut diikuti dengan pengampunan Allah, menunjukkan pentingnya pengakuan, penyesalan, dan kesediaan untuk memperbaiki diri sebagai bagian dari proses keagamaan dan spiritualitas.

Pesan-pesan seperti ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan dan memperkuat hubungan baik dengan pasangan hidup, serta untuk selalu mencari pengampunan dan pemurnian hati dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Jenis-Jenis Nafkah

Al Khatib Asy Syarbini menjelaskan bahwa nafkah dapat diklasifikasikan ke dalam tujuh kategori yang meliputi, nafkah untuk makanan, hidangan utama, pakaian, tempat tinggal, serta bantuan dalam bentuk pelayanan atau pembantu rumah tangga terutama jika istri dianggap akan terlalu lelah jika melakukan tugas rumah sendirian (Arifandi, 2020).

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. pernikahannya sah
2. Istri sepenuhnya tunduk pada suami dan tinggal bersamanya dalam satu rumah.
3. Jika istri tidak menunjukkan perilaku durhaka atau nusyuz terhadap suaminya, maka suami tidak boleh menghentikan sementara pemberian nafkah. Namun, jika suami menemukan bahwa istri telah melakukan nusyuz hingga menyebabkan perpisahan di tempat tidur, suami diperbolehkan untuk menghentikan sementara pemberian nafkah sebagai tindakan disiplin. Contohnya, jika istri bekerja di luar rumah tanpa izin dari suaminya, tindakan ini dianggap sebagai nusyuz kecuali jika suami telah memberikan izin sebelumnya.

Hak Seorang Suami dalam Perspektif Agama Islam

Seorang suami memiliki hak untuk mengharapkan ketaatan dari istri yang berarti istri harus mematuhi suaminya dalam segala hal baik yang bersifat rahasia

maupun yang jelas. Ketaatan istri terhadap suaminya dianggap penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga (Nirmalita et al., 2020). Sebaliknya, jika istri tidak patuh atau tidak taat, hal tersebut dapat menyebabkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.

Istri harus patuh kepada suaminya karena ini adalah hasil dari ridha-Nya atas pemimpin yang dia pilih untuk keluarganya. Hal ini didasarkan pada ayat Quran dalam Tafsir Al Qasyaf 1/272 yang menyatakan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّئَاتُ فَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S An-Nisa: 34).

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa istri diharapkan untuk berperilaku bermoral tinggi, menghindari tindakan penipuan, dan menjaga kerahasiaan serta harta milik suaminya. Ini menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan peran sebagai istri. Istri harus menjadi figur yang dapat dipercaya oleh suaminya dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan harta dan rahasia keluarga. Hal ini akan menciptakan rasa aman dan percaya dalam hubungan, memperkuat ikatan pernikahan, dan mendukung keharmonisan rumah tangga.

Allah telah menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Ini mencakup memberikan nafkah yang layak, perlindungan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap istri. Suami harus memastikan bahwa istri merasa aman dan dihormati dalam pernikahan. Tanggung jawab ini merupakan bagian dari amanah yang diberikan oleh Allah kepada suami. Dengan memperlakukan istri dengan baik, suami menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah dan memelihara keharmonisan dalam rumah tangga.

Nusyuz memberi arti pada tidak terpenuhinya kewajiban dalam hubungan suami-istri. Dari pihak istri, nusyuz dapat berupa tindakan meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau tindakan lain yang menunjukkan ketidakpatuhan dan pemberontakan terhadap suami. Ketika istri melakukan nusyuz, itu menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan.

Untuk mengajar istri yang mungkin bersikap nusyuz atau pemberontak, langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan nasehat. Nasehat ini harus disampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana, dengan tujuan memperbaiki perilaku istri tanpa merendahkan atau menyakiti perasaannya. Nasehat yang baik dapat membantu istri memahami kesalahannya dan memperbaiki sikapnya.

Jika nasehat tidak efektif, maka langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur mereka. Pemisahan tempat tidur ini bertujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan suami terhadap perilaku istri tanpa menyebabkan kerugian fisik atau

emosional. Ini adalah cara yang lebih tegas untuk menyampaikan pesan bahwa perilaku nusyuz tidak dapat diterima dalam pernikahan.

Jika pemisahan tempat tidur juga tidak berhasil, maka baru diperbolehkan penggunaan hukuman fisik yang tidak meninggalkan bekas. Hukuman fisik ini harus sangat ringan dan tidak boleh menyakiti istri secara fisik atau emosional. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan masalah tanpa menyebabkan kerugian. Hukuman fisik ini hanya boleh digunakan sebagai langkah terakhir setelah semua pendekatan lain telah dicoba dan gagal.

Jika pendekatan pertama sudah berhasil, tidak perlu menggunakan langkah-langkah berikutnya. Penting untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang paling minimal dan efektif. Jika nasehat dapat memperbaiki perilaku istri, maka tidak perlu melakukan pemisahan tempat tidur atau hukuman fisik. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang paling damai dan penuh kasih.

Semua langkah ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan memulihkan keharmonisan dalam rumah tangga. Pendekatan yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki perilaku istri tanpa menyebabkan kerugian atau penderitaan. Dengan cara ini, suami dan istri dapat bekerja sama untuk mengatasi konflik dan memperkuat hubungan mereka.

Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Di dalam ajaran Islam, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sejajar, yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan adil. Salah satu hak yang dimiliki oleh suami dan istri adalah hak untuk berkomunikasi secara intim, termasuk hubungan fisik dan emosional yang mendalam antara keduanya. Intimasi dalam pernikahan tidak hanya terkait dengan hubungan seksual, tetapi juga mencakup kedekatan emosional dan spiritual. Suami dan istri diharapkan untuk saling mencintai, menghargai, dan memahami kebutuhan satu sama lain. Komunikasi yang baik dan intimasi yang sehat dapat memperkuat ikatan pernikahan dan menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Suami dan istri memiliki hak untuk berhias diri dan tampil menarik untuk satu sama lain. Islam menganjurkan pasangan untuk memperhatikan penampilan mereka demi menjaga ketertarikan dan keharmonisan dalam pernikahan. Berhias diri bukan hanya tentang mengenakan pakaian yang indah atau riasan, tetapi juga mencakup menjaga kebersihan diri dan kesehatan. Dengan saling berusaha untuk tampil menarik, suami dan istri dapat memperkuat ikatan cinta dan meningkatkan rasa percaya diri.

Selain itu, suami dan istri memiliki hak untuk mewarisi harta satu sama lain. Ketika salah satu pasangan meninggal, yang lain berhak atas bagian dari harta warisan. Ketentuan ini diatur dalam hukum waris Islam (faraid) yang menjelaskan dengan rinci tentang pembagian harta warisan. Hak mewarisi harta memastikan bahwa pasangan yang ditinggalkan memiliki perlindungan finansial dan dapat melanjutkan kehidupan dengan layak.

Suami dan istri memiliki hak atas keturunan mereka sebagai nasab yang sah. Dalam Islam, penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan diakui secara sah dan memiliki status nasab yang jelas. Hak ini memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka, termasuk hak waris dan hak untuk diasuh oleh kedua orang tua. Keturunan yang sah juga memberikan kebanggaan dan kehormatan bagi keluarga serta memastikan kelangsungan garis keturunan.

1) Kewajiban Suami

Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, termasuk kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami juga harus melindungi dan memperlakukan istri dengan penuh kasih sayang dan hormat. Selain itu, suami diharapkan untuk membimbing keluarga dalam aspek spiritual dan moral.

2) Kewajiban Istri

Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Istri juga diharapkan untuk mendukung suami dalam berbagai aspek, termasuk memberikan dukungan emosional dan moral. Selain itu, istri harus menjaga kehormatan dan kerahasiaan keluarga serta menghormati suaminya.

Hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada prinsip kesejajaran dan saling melengkapi. Hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ajaran Islam bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, suami dan istri dapat membangun keluarga yang kuat dan bahagia, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya saling menghormati, komunikasi yang baik, dan kerja sama dalam membangun rumah tangga yang sehat dan sejahtera.

Hak Istimta

Makna dari hak istimewa' adalah kebebasan untuk berhubungan intim demi memuaskan kebutuhan seksual. Hak ini diperoleh oleh kedua pasangan, baik suami maupun istri. Berhubungan intim sebenarnya adalah tujuan yang diperbolehkan dalam pernikahan, di mana akad nikah membuka batasan interaksi antara pasangan yang tidak terkait secara mahram, tanpa hambatan dan akses yang bebas. Perbedaan antara hak istimewa suami dan istri terletak pada hak suami untuk melakukan hubungan intim dengan perempuan lain, sedangkan istri hanya diperbolehkan memiliki hubungan intim dengan suaminya. Ia tidak diizinkan untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain selain suaminya.

Salah satu aspek dari hak istimewa' adalah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Jika seorang suami mengabaikan salah satu dari istri-istrinya dan hanya memuaskan keinginannya dengan istri yang lain, ini dianggap tidak adil dan berdosa. Al-Bahuti dalam Kasyaf al-Qina' menyatakan bahwa pernikahan adalah bagian dari syariat untuk kebaikan kedua pasangan serta untuk menghindari bahaya yang dapat mengancam keduanya. Hubungan intim adalah salah satu cara untuk melepaskan hasrat seksual seorang istri secara sah sebagaimana juga berfungsi untuk memuaskan hasrat seksual seorang suami (Herlinda, 2020). Oleh karena itu, hubungan intim adalah hak bagi kedua pasangan yang harus dihormati oleh masing-masing. Bahkan jika seorang suami mengalami masalah disfungsi ereksi, ia diwajibkan untuk mencari pengobatan agar dapat memenuhi kewajibannya dalam hubungan intim. Memandang dan meraba tubuh pasangan juga merupakan bagian dari hak istimewa' ini. Ini diperbolehkan karena secara logis, jika hubungan intim diizinkan, maka hal-hal yang kurang dari itu juga diizinkan.

Dengan kata lain, segala cara yang dapat membangkitkan gairah seksual itu diperbolehkan selama tidak melanggar aturan agama. Menatap tubuh pasangan secara menyeluruh juga diizinkan dalam ajaran Islam, namun, penting untuk diingat bahwa hal ini hanya berlaku untuk pasangan yang sah secara pernikahan antara suami dan istri. Rasulullah SAW bersabda:

احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك

Artinya: "Jagalah auratmu kecuali dari pandangan istrimu atau hamba sahayamu." (HR. Abu Daud)

Hak Berhias

Dalam konteks ini, berhias merujuk pada upaya awal untuk menampilkan penampilan yang menarik di depan pasangan, dan hak ini berlaku untuk kedua belah pihak. Salah satu sahabat para sahabat Muhammad SAW, Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ia juga mendapat daridari otodidak untuk menyucikan batinnya. Nabi Muhammad (SAW), Ibnu Abbas, mengatakan bahwa ia juga mendapat manfaat dari pengajaran diri untuk menjadikan batinnya suci. Perhiasan seperti kalung, anting-anting, dan gelang bagi wanita yang mencakup penggunaan produk kecantikan untuk merawat kulit, menggunakan wewangian, memilih pakaian yang modis.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, baik teman maupun keluarga berhak menggunakan kosmetik, wewangian, dan berinteraksi dengan pakaiannya disebutkan sebelumnya, baik teman maupun keluarga berhak menggunakan kosmetik, wewangian, dan berinteraksi dengan pakaiannya. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh keduanya, yaitu memastikan bahwa taktik yang mereka terapkan tidak merugikan mereka. Ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh keduanya, yaitu memastikan bahwa taktik yang mereka terapkan tidak merugikan mereka. Selanjutnya perlu dicegah diperlukan penggunaan kosmetik atau pewarna rambut yang melanggar kaidah penciptaan Allah terhadap tubuh manusia, seperti operasi plastik yang dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas atau prosedur yang diperlukan secara medis, dan penggunaan lidah untuk mencegah sebagai sarana pembatalan diri yang tidak sesuai dengan syariat Islam. penggunaan kosmetik atau pewarna rambut yang melanggar kaidah penciptaan Allah terhadap tubuh manusia, seperti operasi plastik yang dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas atau prosedur yang diperlukan secara medis, dan penggunaan lidah sebagai sarana pembatalan diri itu tidak sesuai dengan syariat Islam.

(Muarofah, 2023).

Hak Saling Mewarisi

Hak saling mewarisi antara suami dan istri merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum waris Islam. Ketika seorang suami meninggal dunia, istrinya memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan suaminya. Demikian pula, jika seorang istri meninggal dunia, suaminya memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan istrinya. Hak waris ini tidak hanya ditetapkan dalam Al-Quran tetapi juga telah disepakati oleh para ulama dalam ijma (kesepakatan bersama).

Dalam Al-Quran, hak saling mewarisi antara suami dan istri dijelaskan dengan jelas. Surah An-Nisa ayat 12 menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan seperempat atau seperdelapan dari harta suaminya, tergantung pada apakah mereka memiliki anak atau tidak. Sebaliknya, suami berhak mendapatkan setengah atau seperempat dari harta istrinya, juga tergantung pada keberadaan anak-anak.

Hak saling mewarisi ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan finansial bagi pasangan yang ditinggalkan. Misalnya, jika suami meninggal, istri akan menerima bagian dari harta warisannya untuk memastikan bahwa ia tidak mengalami kesulitan ekonomi. Ini penting terutama jika istri tidak memiliki sumber penghasilan lain. Begitu juga, jika istri meninggal, suami akan menerima bagian dari harta warisannya untuk mendukung kehidupannya.

Hak Dipergauli dengan Baik

Tidak ada yang sempurna di dunia ini sebelum menikah, seseorang seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap calon pasangan mereka. Namun, setelah pernikahan berlangsung dalam jangka waktu tertentu ekspektasi tersebut seringkali

terkikis karena kekurangan yang terungkap dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam hubungan tersebut pasangan diharapkan untuk bersabar, menerima, dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain (Adhitama, 2018). Seorang suami diharapkan untuk bersabar dalam berinteraksi dengan istrinya karena dibalik kekurangan tersebut pasti terdapat sisi kebaikan. Demikian pula, seorang istri diharapkan untuk bersikap serupa terhadap suaminya. Jika hubungan didasarkan pada saling ridha akan terbentuk rumah tangga yang harmonis.

IV. KESIMPULAN

Kehebatan sebuah pernikahan dapat dicapai ketika kedua pasangan memegang teguh komitmen mereka sebagai suami dan istri. Menariknya, dalam Islam, syariat telah merinci dengan jelas kewajiban yang harus dijalankan oleh suami maupun istri dalam kehidupan berumah tangga. Informasi mengenai hal ini dapat diperoleh melalui penjelasan yang terperinci yang telah disusun dalam buku-buku oleh para ulama salah satunya dari hadits Abu Daud yang menyatakan secara rinci mengenai hak dan kewajiban suami dan istri.

Keseimbangan yang adil antara suami dan istri terbentuk melalui hubungan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ini mencakup hak-hak istri terhadap suami, hak-hak suami terhadap istri, serta hak-hak yang mereka miliki bersama. Selain itu, interpretasi terhadap ayat-ayat dan hukum syariat yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga bisa dilihat dari perspektif bahwa kewajiban suami juga merupakan hak bagi istri.

Suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih, yang menjadi pondasi masyarakat. Mereka harus saling mencintai, menghormati, dan setia satu sama lain, serta memberikan dukungan fisik dan emosional. Tanggung jawab mereka juga meliputi pengasuhan dan perawatan anak-anak mereka, baik secara fisik maupun spiritual, serta pendidikan agama. Selain itu, menjaga kehormatan masing-masing juga merupakan bagian dari tanggung jawab mereka. Jika salah satu dari mereka mengabaikan kewajibannya, mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, N. (2018). Pemaknaan Cinta Pada Pasangan Suami Istri Penyandang Difabel Tunadaksa (Doctoral dissertation, Program Studi Psikologi).
- Anggrahini, R. A. N. (2023). Pandangan Hakim Terhadap Putusan Gugatan Perceraian Yang Disebabkan Karena Tidak Terpenuhi Nafkah Dalam Rumah Tangga.
- Arifandi, F. (2020). Serial Hadits Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. A. (n.d.). 4 Mazhab dan Kebijakan.
- Farhani, R., & Luqman, A. S. (2023). Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Studi Kasus Masyarakat Desa Sanggalima Kecamatan Gebang. *JSL: Journal Smart Law*, 2(1), 44–55.
- Herlinda, J. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Menolak Berhubungan Seksual Dengan Suami Yang Nusyuz.
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 06(0), 172–181.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus versi online/daring (Dalam Jaringan). di akses pada 11 April 2024. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kodir, F. A. (2019). Qira'ah Mubadalah: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam).
- Masrokhin. (2015). Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka.
- Muarofah, L. (2023). Pemenuhan Kebutuhan Istri Dalam Berhias di Luar Rumah.
- Netti, M. (2022). Pelarangan Transgender Menurut Buya Hamka (Dalam Kitab Tafsir Al Azhar). 9(1), 28–38.
- Nirmalita, D. D., Santoso, A. B., & ... (2020). Analisis Buku Teks Guru Dan Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA/SMK/MA/MAK Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 Edisi Bahasa Dan Sastra 07. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/widyabastra/article/view/5940>
- Nurani, S. M., & Sy, S. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, 3(1), 98–116.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Quran Surat An-Nisa Ayat 34.
- Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2024). Analisis Terhadap Relasi Suami Istri Membentuk Keluarga Sakinah. 04(01), 1–24.
- Riza, S., & Basalamah, H. (2023). Peran Pekerjaan Istri Dalam Melemahkan Kepemimpinan Seorang Suami Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Suami Istri di Kecamatan Sumpersari , Jember). 7(2), 641–660.
- Sahban, H. (2016). Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Di Indonesia. *Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi)*, Xix, 57–72.
- Triyanto, W. (2013). Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Uu Nomor 1 Tahun 1974. *Lexprivatum*, 1.